

SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN ATAS PELANGGARAN MEREK
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG
PS GLOW DAN MS GLOW
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Mengikuti Ujian Komprehensif
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MARIA ANGGIT WINADHEA UTOMO

02011381924408

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

NAMA : Maria Anggit Winadhea Utomo
NIM : 02011381924408
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

JUDUL

**GANTI KERUGIAN ATAS PELANGGARAN MEREK
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG
PS GLOW DAN MS GLOW
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA
PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby)**

Telah Diuji dan Lulus Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21 Maret 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Menyetujui:


Palembang,

2023

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. M. Syaifuddin S.H., M.Hum



Helena Primadianti Sulistyaningrum
S.H., M.H

NIP. 197307281998021001

NIP. 198609142009022004

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031601

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Maria Anggit Winadhea Utomo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924408
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 01 Januari 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Maret 2023



Maria Anggit Winadhea Utomo
NIM 02011381924408

MOTTO

*“Dalam tiap jerih payah ada keuntungan,
tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja”*

- amsal 14:23 -

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ **Tuhan Yesus Kristus**
- ❖ **Orangtua yang saya cintai**
- ❖ **Kedua saudara saya**
- ❖ **Sahabat-sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Shalom.

Om Swastiastu.

Namo Buddhaya.

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang atas segala berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan dan menuntaskan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“GANTI KERUGIAN GANTI KERUGIAN ATAS PELANGGARAN MEREK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG PS GLOW DAN MS GLOW (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/ Merek/2022/Pn.Niaga.Sby)”**. Penulisan skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi tidak lepas dari dukungan keluarga, pembimbing, sahabat dan orang-orang terdekat saya sehingga pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Tuhan yesus senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Amin.

Palembang, 2023

Maria Anggit Winadhea Utomo

NIM 02011381924408

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberkati, melindungi saya dan atas besar Karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi saya.
2. Kedua orangtua saya, Albertus Prihantoro Utomo dan Maria Rindayani yang selalu mendukung saya dalam menjalani masa perkuliahan, organisasi dan dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak Dr. Febrin, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.H., MCL., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. H. Murzal., S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr, M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Dr, M. Syaifuddin S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Helena Primadianti Sulistyningrum S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing serta memberikan saran dan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Neisya Ang rum Adisti S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada saya terutama dalam penyusunan KRS dan arahan akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, doa dan pelajaran yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
12. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendukung dan berperan dalam kelancaran dan kemudahan sarana prasarana selama proses perkuliahan.
13. Kedua orangtua saya, Mama dan Papa, terima kasih atas segala doa serta dukungan yang selalu kalian berikan kepada saya, baik selama perkuliahan, berorganisasi serta dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Mama diberikan kesehatan, kebahagiaan dan panjang umur dan Papa diberikan kebahagiaan abadi di surga.
14. Kedua saudara saya, Kakak dan Mbak Gigis. Terima kasih telah memberikan saya kasih sayang, dukungan dan nasehat walaupun berbeda kota namun tetap sampai ke Palembang. Terima kasih telah menjaga saya sehingga saya dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabat-sahabat perkuliahan, kepada Liya, Seyin, Umai, Niken, Raudy, Abid, Ejak, Tatak, Tejok, Bayu, Muflih, Tatak, Farah, Kaci, Beya, Teman-teman SDS, Tim PLKH dan TIM KKL serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih karena telah menemani, mendukung serta memberikan support kepada penulis dalam segala keadaan dan terima kasih telah menjadi teman baik yang memberikan kebahagiaan dan kebaikan.
16. Adre, terima kasih selalu ada dan siap dalam membantu dan selalu memberikan dukungan serta hiburan kepada saya dalam perkuliahan serta dalam penulisan skripsi ini.
17. Keki, terima kasih telah menghibur dan menemani saya selama penulisan skripsi ini.
18. Kepada Sahabat, teman angkatan 2019, kakak tingkat dan adik tingkat dan pihak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, kebahagiaan, kebaikan, bantuan dan dukungan yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi dengan baik.

Palembang,

2023

Maria Anggit Winadhea Utomo

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	14
3. Teori Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual.....	17
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan Penelitian	20
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
4. Sumber Bahan Hukum	20
5. Metode Analisis Bahan Hukum	21
6. Metode Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	23
1. Kekayaan Intelektual.....	23
2. Prinsip – Prinsip Kekayaan Intelektual	26
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	27

B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	30
1. Pengertian Merek	30
2. Hak Atas Merek	32
3. Pengaturan Merek dalam Hukum Kekayaan Intelektual	33
4. Jenis dan Bentuk Merek	36
5. Fungsi dan Manfaat merek.....	37
6. Merek Dagang.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian	39
1. Pengertian Ganti Kerugian.....	39
2. Unsur - Unsur Ganti Kerugian	42
3. Aspek - Aspek Ganti Kerugian	44
4. Bentuk Ganti Kerugian	44
BAB III PEMBAHASAN	48
A. Petimbangan Hukum Hakim Dalam Menentukan Ganti Kerugian Atas Penyelesaian Sengketa Merek Dagang PS Glow dan MS Glow Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby	48
1. Kasus Posisi	48
2. Pertimbangan Hukum Hakim	51
3. Amar Putusan.....	54
4. Analisis Putusan Hakim	55
B. Penentuan Besaran Jumlah Ganti Kerugian Atas Pelanggaran Merek Dalam Penyelesaian Sengketa Meek Dagang PS Glow dan MS Glow Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby	63
1. Analisis Penentuan Besaran Jumlah Ganti Kerugian Berdasarkan Keadaan.....	68
2. Analisis Penentuan Besaran Jumlah Ganti Kerugian Berdasarkan Kemampuan Kedua Belah Pihak	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Pada kasus pelanggaran merek dagang yaitu PS GLOW melawan MS GLOW, dalam penyelesaian sengketa pengajuan gugatan ganti kerugian dan dalam putusan hakim berbeda jumlahnya. Dalam menentukan besaran ganti kerugian, penjelasan pada UU Merek mengenai penentuan besaran ganti kerugian belum dijelaskan secara rinci dan jelas. Maka diperlukan pembahasan terkait kepastian hukum pada pertimbangan hukum hakim serta dalam menentukan jumlah ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS GLOW dan MS GLOW. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti kerugian serta penentuan besaran ganti kerugian atas pelanggaran merek dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS GLOW melawan MS GLOW (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim tepat dalam menentukan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa merek PS GLOW dari alat bukti yaitu hasil audit akuntan Laporan Temuan 53 Faktul No. 044/KKPKJAF/VI/2022 dari Kantor Jasa Akuntan FETRI, SE., AK., MM., BKP, CA yang menunjukkan biaya membesarkan nama merek dagang dan penentuan besaran ganti kerugian ini ditentukan sesuai pada kebijakan majelis hakim dengan menilai dari keadaan, bukti serta kemampuan kedua belah pihak.

Kata kunci : Ganti Kerugian; Merek Dagang; Kekayaan Intelektual; Sengketa

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr, M. Syaifuddin S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Helena Primadianti S, S.H., M.H
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata

Dr, M. Syaifuddin S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia ini terus meningkat seiring berkembangnya zaman. Era teknologi yang semakin canggih ini mempermudah dan memperluas masyarakat dalam menjalankan usaha baik secara *online* maupun *offline*. Sebagai negara yang menganut prinsip ekonomi terbuka, Indonesia tidak dapat menghindari dari era perdagangan yang terus meningkat. Dampak besar bagi perdagangan dalam menghadapi perkembangan perdagangan ini yaitu tingginya persaingan bisnis antar pelaku usaha. Tingginya persaingan ini membuat para pelaku usaha untuk berlomba-lomba mencari cara untuk semakin berkembangnya usaha. Hal utama bagi pelaku usaha untuk menarik konsumen memilih produknya yaitu dengan merek dagang. Peran merek sangatlah penting, khususnya dalam menghadapi persaingan bisnis yang wajar.¹

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*. Hak Kekayaan Intelektual ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan hak eksklusif yang diberikan secara hukum kepada suatu kelompok maupun kepada seseorang atas karya cipta yang lahir dari kemampuan intelektual manusia itu sendiri. Hak Kekayaan

¹ Ni Made R.P, I Nyoman P.B, Desak Gde D.A, Pelanggaran Hukum hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 No.3, 2021, hlm. 277

Intelektual memiliki Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang salah satunya yaitu Merek.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Merek adalah simbol yang dapat berupa gambar, kata, frase, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam perdagangan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa Merek adalah representasi grafis yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum selama proses perdagangan barang dan/atau jasa. Itu bisa berupa gambar, logo, nama, kata, frase, gambar objek, hologram, atau kombinasi dari hal-hal ini.

Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan. Dari segi produksi, merek sebagai jaminan nilai hasil kualitas produksinya. Segi pedagang, merek sebagai pemasaran barang penjualan. Merek sangat erat kaitannya dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik (konsumen) sering mengaitkan merek terhadap kualitas atau reputasi barang dan jasa yang menimbulkan image tertentu.²

Tanpa adanya merek dalam suatu produk, konsumen tidak akan mengetahui terkait produk tersebut dan hal itu menunjukkan jika merek memegang peranan penting dalam dunia perdagangan. Terdapat beberapa istilah merek yang digunakan yaitu:

² Ridwan Khairandy, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 6 No. 12, Tahun 1999, hlm. 68

1. Merek Dagang (*Trademarks*)

Merek dagang adalah merek yang digunakan sebagai pembeda bagi barang – barang yang sejenis yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa atau suatu badan hukum lainnya.

2. Merek Jasa (*Service marks*)

Merek jasa adalah merek yang digunakan sebagai pembeda antara jasa dengan sejenisnya yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum

3. Merek Kolektif (*Collective marks*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.³

Hukum diciptakan agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan yang damai, aman dan tertib serta melindungi masyarakat agar terhindarnya dari tindakan-tindakan yang menyimpang dalam bertingkah laku. Perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah berkembang dan meningkat. Meningkatnya perdagangan global ini menjadi suatu kesadaran bagi pelaku usaha akan kepastian dan perlindungan hukum bagi merek dagang yang mereka ciptakan.

³Rika Ratna P, Tasya S.R, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021), hlm. 26

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual diperoleh melalui sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*) mengatur bahwa pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum. Sistem Pendaftaran Deklaratif (*first to use system*) merupakan sistem perlindungan yang tidak mewajibkan pendaftaran (*Voluntary Registration*) HKI untuk memperoleh perlindungan hukum karena meskipun tidak didaftarkan perlindungan hukum bagi pencipta/pemilik/inventor pertama telah dijamin oleh undang-undang.⁴

Perlindungan hukum terhadap merek dagang ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya dengan tenang. Pentingnya perlindungan merek dagang ini dapat dilihat dalam 3 point penting yaitu:

1. Mencegah orang lain menggunakan merek dagang serupa

Berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa setiap orang tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain akan mendapatkan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Hal itu menunjukkan jika merek dagang segera di daftarkan, dapat terhindarnya dari penggunaan merek dagang yang serupa.

2. Menjadi bukti keabsahan dan kepemilikan eksklusif merek

Dalam hal ini, adanya hak eksklusif dalam menggunakan merek yang telah terdaftar dan memiliki kuasa atas izin pemakaian merek melalui lisensi serta

⁴Novyta U, Yosia H, *Hak Milik Intelektual*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, Edisi I, Tahun 2021), hlm 08

merek dagang terdaftar secara resmi di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) Indonesia.

3. Mendapatkan perlindungan hukum

Merek dagang yang terdaftar secara resmi, tentunya mendapatkan perlindungan hukum. Maka, jika ada yang menggunakan merek dagang yang serupa tanpa izin yang membuat kerugian jalannya usaha, dapat mengajukan gugatan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, setiap merek dagang yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia teruslah berkembang namun sesuai dengan kenyataannya, semakin tinggi pula tindakan penyimpangan dalam merek dagang. Daya saing semakin besar mendorong para pelaku usaha untuk melakukan perdagangan dengan jalan pintas (*Free Riding*) terhadap merek terkenal. Tindakan *Free Riding* merupakan suatu tindakan dimana pelaku melakukan persamaan dalam merek dagang barang dan jasa dengan maksud menumpang untuk mengambil keuntungan. Tindakan *Passing Off* yaitu tindakan pemboncengan merek dari pihak lain secara melawan hukum. Tindakan *passing off* ini dapat menimbulkan suatu kerugian besar bagi pemilik asli merek dagang tersebut.⁵ Seperti menurunnya tingkat omset penjualan lalu tuntutan dari konsumen yang merasa tertipu karena kualitas produk tidak sesuai dengan merek asli.

⁵ Heriyanto, Doni, Inayah, Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “SS” dalam Sengketa Passing Off) *Skripsi Thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm 2.

Timbulnya sengketa merek ini juga dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa penggunaan merek secara tidak sah oleh pihak lain. Merek yang digunakan secara tidak sah atau merek yang untuk ditiru biasanya adalah merek yang memiliki nilai jual besar di pasaran dan juga merek yang sudah dikenal di telinga masyarakat. Tujuan dari tindakan ini pun untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak wajar.⁶

Tindakan-tindakan penyalahgunaan merek ini dapat dilakukan suatu upaya hukum yaitu menuntut haknya. Hal ini menunjukkan perlunya para pelaku usaha mendaftarkan merek dagang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas merek dagangnya. Jenis jenis pelanggaran merek yaitu:

1. Kekeliruan yang ditimbulkan akibat kemiripan merek dalam pelanggaran merek.
2. Pertambahan keuntungan yang tidak dapat diprediksi dan dibenarkan yang disebabkan oleh pelanggaran merek sehingga mempengaruhi keistimewaan atau reputasi dari merek.
3. Penjualan merek yang menyebabkan pelanggaran merek.⁷

Jika salah satu pelanggaran merek diatas telah terjadi oleh pelaku usaha terhadap merek dagangnya, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga. Pelanggaran dalam kasus PS Glow dan MS Glow ini dimana sesuai dengan pelanggaran pertama yaitu karena kemiripan yang menimbulkan kekeliruan. Pihak

⁶ M. Rasyid, Hj. Yunial L, Sri Handayani, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 2, Bulan Mei, Tahun 2017, hlm 4871.

⁷ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm 60

Penggugat yaitu PS Glow mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya dengan gugatan Penggunaan merek tanpa hak.

Sebelumnya, MS Glow mengajukan gugatan terlebih dahulu kepada Pengadilan Negeri Medan. Pengadilan Negeri Medan mengabulkan sebagian gugatan MS Glow dengan dasar prinsip *first to use* atau pengguna pertama sehingga MS Glow memenangkan gugatan dan PS Glow dibebankan biaya perkara sebesar Rp 4.120.000 serta menyatakan batal pendaftaran merek atas nama tergugat. MS Glow telah didaftarkan di DJKI (Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual) pada Tahun 2016 dan PS Glow diluncurkan pada Tahun 2021.

Tidak merasakan adanya kesalahan, PS Glow mengajukan gugatan ke PN Surabaya dengan hasil mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, penggugat memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang PS Glow yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua; Kementerian Hukum dan HAM untuk jenis golongan barang atau jasa kelas 3 (kosmetik). Kemenangan gugatan ini membebankan MS Glow membayar kerugian senilai Rp 37.990.726.332 (tiga puluh tujuh milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) secara tunai dan seketika. Selain membayar kerugian, MS Glow harus menghentikan produksi, perdagangan serta menarik seluruh produk kosmetik yang telah beredar di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada dasarnya menyatakan bahwa pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek

yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa, salah satunya berupa gugatan ganti rugi.

Gugatan ganti rugi ini masih marak terjadi. Yang menjadi suatu permasalahan yaitu dalam menentukan besaran nilai kerugian kepada orang yang melanggar (tergugat). Menentukan besaran nilai kerugian cukup sulit untuk dikalkulasikan dalam jumlah yang pasti. Terlebih pula, penentuan besaran nilai kerugian tidak dijelaskan dalam undang-undang merek. Kerugian dalam hukum, khususnya dalam hal ini menurut KUHPerdara yang berlaku di Indonesia dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi yaitu Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil.

Kerugian materiil diartikan sebagai suatu kerugian yang pada dasarnya disebabkan oleh hal yang nyata diderita oleh pemohon. Kerugian materiil diatur di dalam KUHPerdara yang bersumber dari wanprestasi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1238 Jo Pasal 1243 KUHPerdara. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka dalam hukum dia bertanggung jawab jika adanya kerugian yang dialami pihak lain.⁸ Pasal 1246 KUHPerdara mengatakan: Biaya, Ganti Rugi dan Bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.

Penyelesaian suatu permasalahan merek dagang ini dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pelaku pelanggaran merek dagang sesuai aturan yang berlaku yaitu

⁸ Andreas A.D, Fury S, Rifana Z, Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 7, Bulan Juli, Tahun 2021, hlm 253.

Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Tetapi dalam undang-undang merek tidak diatur secara jelas terkait perhitungan kerugian dan menentukan ganti rugi akibat dari pelanggaran merek.⁹ Sesuai ketentuan pasal tersebut dan kasus yang telah dibahas, maka menjadi suatu pembahasan menarik terkait ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk menganalisis lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul **GANTI KERUGIAN ATAS PELANGGARAN MEREK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG PS GLOW DAN MS GLOW (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti kerugian atas penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby?
2. Bagaimana penentuan besaran jumlah ganti kerugian atas pelanggaran merek dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam

⁹ Harapan, Irna Nurhayati, Tinjauan Hukum Tentang Ganti Rugi Perdata Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia, *Skripsi Thesis*, Universitas Gadjah Mada, 2017, hlm 03

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti kerugian atas penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga .Sby
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penentuan besaran jumlah ganti kerugian atas pelanggaran merek dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga .Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan serta wawasan dalam pengembangan hukum di bidang hukum hak kekayaan intelektual, khususnya mengenai hak merek dagang dan diharapkan pula dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum mengenai hak kekayaan intelektual khususnya hak merek dagang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada:

a. Bagi Pemilik Merek Dagang

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan lebih terkait perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang terdaftar agar terhindarnya dari adanya merek yang memiliki kesamaan pada pokok atau keseluruhannya pada merek lain

b. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini mampu memberikan pertimbangan bagi pengusaha agar tidak seenaknya membuat merek dengan meniru pokok atau keseluruhan merek lain yang telah terdaftar agar terhindarnya dari permasalahan persamaan merek dagang.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini mampu menjadi suatu motivasi dalam membentuk Undang-Undang yang pada dasarnya dijadikan sebagai peraturan pelaksana yang mengatur persyaratan dalam melaksanakan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual agar nantinya dapat terhindar dari kesamaan dalam pendaftaran merek dengan merek lain, guna memberi suatu perlindungan hukum yang relevan atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan lebih dahulu.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti kerugian atas penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby
2. Penentuan besaran jumlah ganti kerugian atas pelanggaran merek dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby.

F. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan mengenai Ganti Kerugian Atas Pelanggaran Merek Dalam Penyelesaian Sengketa Merek Dagang PS Glow dan MS Glow (Analisis Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn. Niaga.Sby), maka penulisan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum memiliki 2 (dua) pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, lalu yang kedua merupakan suatu keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dari adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan negara kepada individu tersebut.¹⁰

Menurut hukum normatif, kepastian hukum terjadi apabila suatu undang-undang tertentu disahkan dan dilanggar karena dinyatakan dengan jelas dalam nash dan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* edisi revisi, (Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 136

didukung oleh bukti-bukti, serta tidak mengakibatkan timbulnya keragu-raguan (multi-tafsir) atau timbulnya suatu konflik normatif dengan norma-norma lainnya.

Kepastian adalah jenis aturan yang tidak dapat diinterpretasikan oleh hukum, khususnya di bawah bentuk hukum tradisional. Hukum tanpa nilai kepastian akan musnah karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian ini juga dapat ditafsirkan sebagai tujuan hukum. Ketertiban atau keteraturan dalam masyarakat memiliki kaitan erat dengan kepastian dalam hukum, dapat berarti orang dapat hidup dalam kepastian sehingga dalam melakukan suatu kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem baku. Norma adalah pernyataan yang menunjukkan keharusan sesuatu dengan menyebutkan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan tindakan manusia yang disengaja. Undang-undang yang berisi aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Aturan itu menjadi suatu batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan menimbulkan suatu kepastian hukum.¹¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek

¹¹ Hans Kelsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta 2008, hlm 158

yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian terhadap hukum yang berfungsi sebagai suatu peraturan yang wajib ditaati.¹²

Teori kepastian hukum ini digunakan untuk mengetahui terkait kepastian hukum dalam memperoleh pemegang hak merek dagang ini terhadap pelanggaran merek dengan analisa putusan hakim dalam perkara PS Glow dan MS Glow dan kepastian hukum ini didapat pada PS Glow tentunya ini menunjukkan adanya kejelasan dalam hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.

Sesuai dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan: Kekuatan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa: Hakim dan hakim konstitusi yang wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum. Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung¹³

¹² Sapjipto Raharjo, *Memahami Kepastian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54.

¹³ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993 hlm. 23

Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus membuat keputusan tersebut berdasarkan atau sesuai dengan yang ditentukan oleh undang – undang yang berlaku. Tidak boleh menjatuhkan lebih rendah dari batas minimal dan tidak lebih tinggi dari batas maksimal. Ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada teori atau prinsip yang dapat diterapkan oleh seseorang untuk meningkatkan putusan putatif dalam keadaan tertentu, dan itu adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Teori Keseimbangan

Prinsip yang mendasari teori ini adalah adanya hubungan tertentu antara pernyataan yang dibuat oleh seorang individu dan tanggung jawab banyak organisasi yang terkait atau terkait dengan peristiwa tertentu.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan suatu perkara, menjatuhkan putusan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pelaku. Dalam teori ini, hakim memutuskan suatu putusan dengan menggunakan pendekatan seni, dimana hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan insting atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim itu sendiri.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Teori ini menjelaskan terkait pemikiran dalam menentukan putusan haruslah secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dalam putusan hakim

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berdasarkan dari pengalaman seorang hakim yang dapat membantu dalam menghadapi suatu perkara dan dalam mengambil penetapan keputusan.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasarkan dengan landasan filsafat yang berkaitan dengan pertimbangan dari pokok perkara yang dihadapi kemudian mencari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang relevan yang menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan putusan serta pertimbangan hakim.

f. Teori Kebijaksanaan

Teori ini lebih menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina serta melindungi terdakwa.

Selain itu, hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”.

Sebelum membuat suatu keputusan, seorang hakim harus mempertimbangkan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan tentunya pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, faktar, etika serta moral dari seorang hakim.

Dalam penulisan ini, pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam menentukan ganti kerugian dalam penyelesaian sengketa merek dagang PS Glow dan MS Glow dengan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby sesuai dengan teori yang telah dijelaskan ini menggunakan teori keseimbangan yaitu adanya suatu keseimbangan antara syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara tersebut.

3. Teori Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HAKI) merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh produk-produk hukum di berbagai negara. Tak hanya itu, jaminan atas HAKI juga dicantumkan oleh beragam dokumen dan kesepakatan internasional.

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai penting dari Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri. Dengan demikian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual memiliki tujuan tertentu yaitu untuk melindungi seseorang sebagai pemilik sah HAKI dari perbuatan/tindakan orang lain yang dapat merugikan pemegang HAKI.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap pemilik HAKI terkandung hak individu dan hak masyarakat. Hak individu yang tercermin sebagai hak eksklusif sang pemegang HAKI dan hak masyarakat untuk memperoleh dan mengakses kekayaan intelektual, sehingga diperlukan suatu prinsip yang bertujuan menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik hak dan kepentingan masyarakat.

¹⁵ Sulasi Rongiyati, Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2018, hlm. 46

Teori mendasar dalam perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan Robert M. Sherwood. Teori perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:¹⁶

a. *Reward Theory*

Pemilik atau penemu memberikan penghargaan atas usaha yang telah diselesaikan sebagai pengakuan atas hasil kerja intelektual yang telah dilakukan.

b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. *Incentive Theory*

Untuk memberikan inspirasi bagi proyek-proyek penelitian yang bermanfaat di masa depan, harus ada fokus yang kuat pada kreativitas hasil pencapaian intelektual.

d. *Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan pada titik risiko terbesar yang dihadapi selama pembuatan atau evaluasi suatu program studi tertentu.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm 8

Perlindungan hukum ini penerapannya di setiap negara berbeda-beda, tentunya karena sistem hukum, politik, budaya dan landasan filosofisnya yang berbeda di setiap negara. Sistem perlindungan hukum HAKI harus menjamin keseimbangan kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat umum.

Tentunya perlindungan hukum HAKI dalam pelanggaran hak merek PS Glow dan MS Glow ini dikaitkan dengan teori *recovery*, bahwa penemu atau pencipta atau pendesain yang telah membuat waktu biaya serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya perlu diberikan semacam kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya. Tentunya merek PS Glow dan MS Glow memerlukan waktu yang tidak sedikit hingga menuju titik sekarang. Dengan adanya persamaan merek dagang, maka PS Glow dan MS Glow pun mendapat kesempatan untuk mendapatkan hak merek dagangnya kembali.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara analisis pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.¹⁷ Penelitian ini berdasarkan dengan peraturan yang tertulis sesuai dengan kaidah masyarakat

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm 93.

sehingga pada hasil dari penelitian ini memiliki hubungan yang erat dengan perpustakaan yang menjadi bahan dasar dari adanya penelitian ini.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum yang bertujuan mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif dan melakukan identifikasi terhadap pengertian atau dasar dalam hukum serta peraturan yang bersifat formil seperti undang-undang.

2. Metode Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis semua terkait peraturan perundang – undangan serta regulasi yang bersangkutan paud dengan isu hukum yang dijalani dan diteliti¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dengan melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data atau bahan dengan menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu teknik pengumpulan data bahan-bahan hukum dengan melakukan analisis serta terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan yang berhubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

4. Sumber Bahan Hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed.rev.cetakan kesebelas, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 35.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 134.

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber informasi utama yang dapat digunakan untuk membuat penilaian mengenai masalah hukum selama penelitian.²⁰ Bahan Hukum Primer memiliki definisi yang jelas dan dirancang dalam bentuk aturan ditaati yang berlaku. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain Undang – Undang, bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 2/Pdt.Sus/Hki/Merek/2022/Pn.Niaga.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.²¹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku karangan sarjana serta jurnal dan makalah yang berkaitan dengan ganti kerugian dalam penyelesaian pelanggaran merek dagang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah kumpulan karya yang memberikan penjelasan singkat tentang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, yang

²⁰ Saebani Ahmad Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2008.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 118.

didasarkan pada buku-buku hukum seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Majalah, Surat Kabar, dan karya terkait lainnya.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, analisis data serta pembahasan dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap guna menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang sempurna. Analisis tersebut akan mengarahkan pada proses penerapan yang sudah sesuai dengan ketentuan hukum normatif, yang akibatnya akan mencapai tujuan yang ditentukan.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan adalah sistem deduktif, yaitu menghasilkan kesimpulan yang bergeser dari pernyataan umum ke pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran rasio (berpikir rasional).²²

²² Saebani Ahmad Beni, *Op.Cit*, hlm. 111.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Insan Budi Maulana, 2018, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Cet-1,
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung.
- Khoirul Hidayah. 2018. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2013, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya Di Indonesia)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moelyatno, 1993 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: T. Rineka Cipta.
- Novyta U, Yosia H, 2021. *Hak Milik Intelektual*, Klaten: Penerbit Lakeisha, Edisi I.
- H. OK. Saidin, 2016, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum* edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum, ed.rev.cetakan kesebelas*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rika Ratna P, Tasya S.R, Biondy Utama, 2021, *Pelanggaran Merek di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Saebani Ahmad Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sapjipto Raharjo, 2000, *Memahami Kepastian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaktsur, 2008, *Hak Kekayaan Intelektual*, Pekanbaru: Suska Press.

JURNAL

- Andreas A.D, Fury S, Rifana Z, 2021, Vol. 1, No. 7. Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*.
- Heriyanto, Doni, Inayah S.H., M.H, 2017, Perlindungan Hukum Atas Hak Merek (Studi Kasus Merek Spesial Sambal “SS” dalam Sengketa Passing Off) *Skripsi Thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Harapan, Irna Nurhayati, 2017, Tinjauan Hukum Tentang Ganti Rugi Perdata Terhadap Pelanggaran Merek di Indonesia, *Skripsi Thesis*, Universitas Gadjah Mada.
- M. Rasyid, Hj. Yunial L, Sri Handayani, 2017, Vol. 24 No. 2, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia, *Jurnal Simbur Cahaya*.
- Mastur, 2008, “Merek Kolektif Sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama Untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen), *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Semarang*.
- Ni Made R.P, I Nyoman P.B, Desak Gde D.A, 2021, Vol.3 No.3, Pelanggaran Hukum hak Atas Merek dalam Hubungannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, *Jurnal Analogi Hukum*.

Rai Mantili, Vol. 4 No. 2. 2019. Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Indonesia,

Ridwan Khairandy, 1999, Vol. 6 No. 12. Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

Sulasi Rongiyati. 2018. Vol. 9 No. 1 Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif, *Jurnal Negara Hukum*.

Tomy Pasca Rifai, 2016, Vol.10, No. 4, Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 LN. 1959/No.75

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek LN. 2016/ No. 110

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Merek dan Indikasi Geografis LN. 2006/No. 121

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Werboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)*

INTERNET

Fica Candra Isnani, Penentuan Nilai Tuntutan Ganti Rugi Dalam Sengketa Pelanggaran Merek, <https://pdb-lawfirm.id/penentuan-nilai-tuntutan-ganti-rugi-dalam-sengketa-pelanggaran-merek/> diakses pada tanggal 25 Januari 2023.

KlikLegal.com, Perhitungan Ganti Rugi Dalam Gugatan Pelanggaran Merek Belum Ada, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Perlu Direvisi, [Perhitungan Ganti Rugi Dalam Gugatan Pelanggaran Merek Belum Ada, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Perlu direvisi - KlikLegal](#) diakses pada 28 januari 2023